

Abstrak

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Perjudian ini merupakan suatu gejala masyarakat yang mudah dijumpai di daerah-daerah tertentu. Salah satu wilayah yang disinyalir banyak kasus perjudian adalah wilayah Kabupaten Subang Jawa Barat. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Subang, dan bagaimana upaya penegakan hukum oleh Polres Subang dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah metode pendekatannya bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polres Subang Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi fluktuasi kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Subang. Jumlah kasus dari tahun 2008-2013, sebanyak 42 kasus, dengan beberapa jenis kasus, diantaranya, judi kartu, judi sinter, dan judi togel.

Kesimpulannya, faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Subang, adalah faktor sosial, faktor lingkungan, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang, diantaranya pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat, perlindungan kepada pelapor, mengadakan operasi gabungan dan proses hukum kepada pelaku perjudian.